



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Faliq Bin Nordin  
Tempat lahir : Singapore  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Singapore  
Tempat tinggal : Blok 178 # 10-291 Woodlands ST13  
Singapore,  
Alamat Tetap : di Villa Nelayan Garden  
Nomor 4 Jalan Nelayan Desa Cangu,  
Kecamatan Kuta  
Utara, Kabupaten Badung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Self Employed ( wiraswasta)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar,  
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai 18 April 2017 ;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan 18 Mei 2017;

9. Penetapan Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan 17 Juni 2017;

Terdakwa didampingi penterjemah yang bernama Drs. I Wayan Ana, M.Hum, lahir di Denpasar, tanggal 5 Agustus 1965. Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pendidikan Perguruan Tinggi (S2), Pekerjaan Dosen Bahasa Inggris, alamat Jalan sekar Sari Nomor 77 Banjar Kesambi, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANDRI RACMAD M,SH. Advokat, having their at AR/PARTNER LAW FIRM, Jl. Gunung Agung, Perum Padang Pesona Graha Blok B No.1, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid. Sus/2017/PN.Dps. tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK.PDM- 060/DENPA-TPL/01/2017 tertanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum **menguasai** narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN** dengan pidana penjara selama 13 **tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Patrik Huize, Jacob Van Campenlaan 174 2322 GJ Leiden The Netherland dan penerima atas nama Mr. KOBU RAUM DECODEX, gedung 6 point building 3 rd floor Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar Bali 80228 Indonesia yang ditemplei No. pengiriman/karal No. CC043386578NL. Yang didalamnya berisi 1 (satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aroma trapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat 102.00 gram brutto atau 97,87 gram netto.

1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duca Winter Rooseveltiaan 624 3526 BG Utrecht dan Penerima atas Nama Mr. Kobu Raum Dekodex gedung 6 point building 3 rd floor Jl. Danau Buyan No.74 Sanur Denpasar Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/karal No. CC043386555NL yang didalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aromatrafi) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aroma trapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,93 gram brutto atau 24.44 gram Netto

1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard Simpati 4 G No. + 62 812 463 629 66;

1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made In Holland berisi bekas lilin warna Unggu.

3 (tiga) plastik klip 1 (satu) diantaranya plastik klip berisi sisa serbuk warna putih Narkotika;

1 (satu) botol plastik bertuliskan supplement Choline 500 mg didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung Narkotika dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram Netto.

1 (satu) kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange yang mengandung Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;

1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto; jumlah keseluruhan 133,37 gram brutto atau 123,14 gram netto.

1 (satu) potong jaket warna hitam;

5 (lima) bendel plastik klip;

1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cangklong;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum dari terdakwa secara tertulis di muka sidang dimana pada pokoknya sebagai adalah berikut :

- 1 Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.
- 2 Membebaskan Terdakwa Moh. Faliq bin Nordin dari segala tuntutan dan dakwaan.
- 3 Menyatakan terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa bipolar manik.
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang bahwa Setelah mendengar replik secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan juga Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Pos Besar Renon, Jalan raya Puputan Renon Denpasar, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24,44 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 wita, saksi I WAYAN ARDANA petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali mendapat informasi dari Petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar yang bertugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar, telah menemukan barang kiriman Pos dari Belanda dengan Nomor Karal CC043386578 NL, pengirim atas Nama PATRICK HUIZE JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah dilakukan pencitraan dengan menggunakan X-Ray yang disaksikan oleh petugas Pos Renon ternyata didalamnya berisi Lilin berwadah keramik, setelah diperiksa dasarnya berisi gumpalan serbuk kristal dibungkus plastik bening berisi 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis Cocaine, Berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan koordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai dari KPPBC tipe Madya Pabean A Denpasar, Yang kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, paket barang kiriman pos tersebut diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai dari KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar kepada penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang diterima oleh Kopol I NYOMAN SWASTIKA,SH sesuai dengan Berita Acara Serah terima Nomor : BA-31/WBC,12/KPP.MP 0202/2016 tanggal 1 September 2016.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Controlled Delivery, saksi I WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA, melakukan teknik penyerahan barang yang diawasi di Kantor Pos Besar Renon Denpasar,
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, datang terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN ke Kantor Pos Besar Renon Denpasar dengan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat Kuasa dari Mr. KOBU RAUM DEKODEX untuk mengambil paket atas nama Mr. KOBU RAUM DEKODEX dan selanjutnya Petugas Kantor Pos Besar Renon tersebut menyerahkan 2 paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN VAN CAMPENLAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto tersebut kepada terdakwa, setelah paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari Kantor Pos, Setiba dihalaman parkir kantor pos para saksi dari Polda Bali mengamankan terdakwa dan selanjunya saksi melakukan penggeledahan dan terdakwa kedapatan membawa barang 2 paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto, Selanjutnya terdakwa ditangkap untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, saksi WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA, melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di lantai I (satu) Villa Nelayan Garden Nomor 4 Jalan Nelayan Desa Canggu, Keca,matan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made Holad berisi bekas lilin warna ungu yang ditemukan diatas meja DJ, diatas meja pada kamar utama depan kolam renang tempat tidur ditemukan 3 (tiga) plastik klip, 1 (satu) diantara berisi sisa serbuk warna putih jemis Narkotika, Didalam laci meja tempat vitamin ditemukan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Choline 500 mg. Didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk putih jenis Nakotika (kokain) dengan berat kelseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto (Kode B-1-B-2) dengan : 1) Berat 0,19 gram brutto atau 0,02 gram netto (Kode-B2), 2) Berat 0,26 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode-B2), 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi Kristal warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode-C) ditemukan diatas meja Televisi, 1 (satu) buah kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange mengandung sediaan Nimetazepam dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto, yang ditemukan disaku atas jaket warna hitam yang digantung dilemari pakian, 1 (satu) bungkusan kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode-E), 1 (satu) potong jaket warna hitam,1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing,1 (satu) buah cangklong, dan 5 (lima) bendel plastik klip.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 869/ NNF/ 2016 tanggal 20 September 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
  - Barang bukti Nomor : 3926/2016/NF dan 3927/2016 berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam i. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Barang bukti Nomor 3928/2016/NF berupa kristal krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti Nomor : 3929/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3930/2016/NF. Berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika,
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 957/ NNF/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan
  - Barang bukti Nomor 4165/2016 dan 4166/2016/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Unndang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti Nomor 4167/2016/NF berupa kristal warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti Nomor 4168/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Glongan IV (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti Nomor 4169/2016/NF berupa potongan happy paper seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa dalam mengimpor barang barang terlarang berupa : kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto yang mengandung sediaan Narkotika dari Belanda ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN** , pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di halaman parkir Kantor Pos Renon Denpasar, Jalan Niti Mandala Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 september 2016 sekira pukul 12.00 wita, terdakwa **MUHAMMAD FALIQ BIN**



**NORDIN**, telah datang ke Kantor Pos Besar Renon Denpasar untuk mengambil kiriman Paket atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX dari Belanda, setelah terdakwa tiba di Kantor Pos Besar renon Denpasar, terdakwa menyerahkan surat kuasa dari Mr.KOBU RAUM DEKODEX untuk mengambil kiriman paket tersebut maka petugas Kantor Pos Besar menyerahkan 2 (dua) yaitu : 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromatrapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto, setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu tedakwa keluar menuju halaman parkir untuk mengambil kendaraan, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi I WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA petugas dari Polda Bali, setelah dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan membawa barang berupa : 1 (satu) buah kotak kardus coklat yang ditempel nama pengirim atas Nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DEKODEX, Gedung 6 point Building 3 rd



Floor Jalan danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang didalamnya berisi Candle (lilin Aromaterapi) dengan wadah kramik berisi gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nam DUCO WINTER ROOSEVELTLAAN 624 3526 BG UTRECHT dan penerima atas nama Mr.KOBU RAUM DEKODEX Gedung 6 Point Building 3 rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24, 44 gram netto., selanjutnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, sekitar pukul 14.00 Wita, saksi WAYAN ARDANA dan saksi I WAYAN WIADNYANA, melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa di lantai I (satu) Villa Nelayan Garden Nomor 4 Jalan Nelayan Desa Cangu, Keca,matan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made Holad berisi bekas lilin warna ungu yang ditemuka diatas meja DJ, 3 (tiga) plastik klip, 1 (satu) diantara berisi sisa serbuk warna putih jenis Narkotika ditemukan diatas meja pada kamar utama depan kolam renang tempat tidur, Didalam laci meja tempat vitamin ditemukan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Choline 500 mg. Didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk putih jenis Nakotika (kokain) dengan berat kelseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto (Kode B-1-B-2) dengan : 1) Berat 0,19 gram brutto atau 0,02 gram netto (Kode-B2), 2) Berat 0,26 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode-B2), 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua)

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



buah plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi Kristal warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode-C) ditemukan diatas meja Televisi, 1 (satu) buah kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange mengandung sediaan Nimetazepam dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto, yang ditemukan disaku atas jaket warna hitam yang digantung dilemari pakian, 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode-E), 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing, 1 (satu) buah cangklong, dan 5 (lima) bendel plastik klip.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 869/ NNF/ 2016 tanggal 20 September 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti Nomor : 3926/2016/NF dan 3927/2016 berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam i. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti Nomor 3928/2016/NF berupa kristal krem seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor : 3929/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3930/2016/NF. Berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan



Narkotika dan/atau Psikotropika. Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika,

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 957/ NNF/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan

- Barang bukti Nomor 4165/2016 dan 4166/2016/NF berupa serbuk warna putih seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Kokain (Kokaina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 4167/2016/NF berupa kristal warna coklat seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 4168/2016/NF berupa pecahan tablet orange seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 46 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti Nomor 4169/2016/NF berupa potongan happy paper seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang mengandung Narkotika jenis kokain dan 1 (satu) buah kotak kerdus warna coklat yang didalamnya berisi : (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik masing-masing didalamnya berisi gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis kokain dengan berat keseluruhan 27,92 gram Brutto atau 24,44 gram netto dan 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Choline 500 mg. Didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk putih jenis Narkotika (kokain) dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram netto (Kode B-1-B-2) dengan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat masing-masing : 1) Berat 0,19 gram brutto atau 0,02 gram netto (Kode-B2), 2) Berat 0,26 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode-B2), 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi Kristal warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat 0,87 gram brutto atau 0,20 gram netto (Kode-C), 1 (satu) buah kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange mengandung sediaan Nimetazepam dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1 Saksi I WAYAN ARDANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari impomasi dari petugas Bea dan Cukai dari KPPC Tipe Madya Pabean A Denpasar yang bertugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita bahwa telah ditemukan barang kiriman Pos dari Belanda dengan Nomor Karal CC043386578 NL pengirim atas nama PATRICK HUIZE JACOB VAN VCM PENLAAN 1742321 gj Leiden The Netherlands dengan penerima MR. KOBU RAUM DECODEX, Geddung dengan 6 Point Building 3 rd Floor Jalan Danau Buyan 74 Sanur Densel;
- Bahwa Setelah itu saksi datang kesana untuk mengecek keberadaan barang itu, setelah saksi buka dengan memakai mesin X-Ray, hasilnya terindikasi benda mencurigakan, setelah dibuka bungkus dengan disaksikan oleh Petugas Kantor Pos Renon didalamnya berisi Lilin berwadah keramik setelah diperiksa dasarnya berisi gumpalan coklat serbuk Kristal yang dibungkus plastik bening berisi 102,00 gram bruto atau 97,7 gram netto yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat ada dua paket, yang kedua (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter



Rooseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex Gedung 6 point Building rd yang ditempel nomor pengiriman/karal CC043386555NL, yang didalamnya berisi 2(dua) buah candle keramik aromaterapi didalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus jenis cocaine, seberat 14 gram bruto dan 16 bruto;

- Bahwa saksi melihat pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 14.30 datang seorang laki-laki yang mau mengambil barangnya, ketika ditanya oleh pihak Kantor Pos ternyata ideintitasnya tidak sesuai dengan nama penerima barang (Mr. Kobu Raum DecodeX) sedangkan yang mau mengambil bernama Muhamad Faliq Bin Nordin) sehingga dari pihak kantor Pos memberitahukan apabila mau mengambil paket tersebut harus ada kuasa dari yang beresangkutan dan dari Kantor Pos memberikan formulir/belangko surat kuasa untuk diisinya sesuai prosedur baik dari pemberii kuasa maupun dari pihak penerima kuasa, selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang kembali ke Kantor Pos tersebut dengan membawa surat kuasa dari Mr. Kobu Raum Decolex dan selanjutnya petugas kantor Pos menyerahkan 2(dua) paket tersebut dan kemudian setelah paket tersebut diterimanya lalu terdakwa keluar dari kantor Pos dan ketika terdakwa sampai di tempat parkir Kantor Pos Besar Renon Denpasar Terdakwa kami tangkap dan kemudian dibawa masuk kedalam Kantor Pos Besar Renon Denpasar dan kemudian pimpinan kami bertanya kepada terdakwa “Kamu tahu apa isi didalamnya” dan ia katakan bahwa isinya Relegious Candele( Lilin persembahan) dan ditanyakan lagi kepada terdakwa apakah betul tidak tahu isinya dan ia katakan betul dan tidak tahu ia tetap katakan Relegious Candele( Lilin persembahan) dan kemudian Terdakwa disuruh membuka paket tersebut terdakwa tidak mau dengan alasan takut nanti didalamnya ada bom dan akhirnya kemudian dibuka bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pengirimnya orang mana, Terdakwa hanya disuruh mengambil saja;
- Bahwa Alamat penerima paket tersebut yang bernama Kubo Raum Decodek yang Terdakwa kenal di pantai Kuta;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil paket tersebut oleh yang menerima, Terdakwa katakan hanya disuruh mengambil saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tanya Terdakwa disuruh mengambil paket tersebut oleh yang menerima apakah terdakwa dikasi upah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti saat dilihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10-9-2016 setelah itu dilakukan pengeledahan di Villa tempat terdakwa ditemukan cocain dan obat sejenis obat penenang (Hebiviver);
- Bahwa saksi tahu alamat yang menerima bukan alamat terdakwa, itu dialamat 6 Point Building 3 rd Floor Jalan Danau Buyan 74 Sanur Densel yang merupakan alamat Kobu Raum;
- Bahwa saksi tahu barang bukti itu akan diambil oleh Terdakwa karena Kantor Pos pada awalnya sudah menghubungi sesuai alamat atas nama Kobu Raum;
- Bahwa saksi tahu pada waktu penangkapan terdakwa barang bukti itu sudah diserahkan oleh pegawai kantor pos dan sudah dimasukkan ke kantong tas oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan di Villa ada orang lain;
  - Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan di Villa ditemukan disebelah kamar tidur terdakwa tergeletak ada cawan gelas serbuk warna putih;
  - Bahwa barang itu tidak diakui oleh terdakwa miliknya;
  - Bahwa pada saat di Kantor Pos terdakwa ada disana;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan pemilik barang itu, Terdakwa mengatakan pada saat itu mau bertemu dipantai kuta tetapi tidak ada, pada saat itu terdakwa diajak ke Canggu tetapi tidak dapat menghubungi pemilik barang tersebut;
  - Bahwa saksi tahu pada tanggal 29-8-2016, barang bukti itu sudah datang 1 (satu) paket dan paket kedua datang selang berapa lama saksi lupa;
  - Bahwa pada tanggal 9-9-2016 Terdakwa sempat datang ke Kantor Pos saksi tidak tahu t apa yang ditanyakan oleh terdakwa ;
  - Bahwa ada surat kuasa dari penerima barang dan passport;
  - Bahwa Tanggal 10-9-2016 terdakwa datang kembali dengan membawa surat kuasa mengambil paket kedua-duanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengambil paket kedua atas anjuran pegawai pos atau atas kesadarannya sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap tidak mengetahui isinya;
  - Bahwa pada tanggal 10-9-2016 terdakwa ditangkap pada sore harinya kepantai kuta bersama Taufik;
  - Bahwa keseokan harinya saksi ke pantai Kuta bersama Taufik langsung menuju Villa Nelayan;
  - Bahwa setelah ke Villa Nelayan tidak lagi ke Pantai Kuta;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa ada di dalam mobil dan dicocokkan foto didalam pasport;
  - Bahwa pada tanggal 11-9-2016 di Pas bunga tidak ditemukan barang narkoba;
  - Bahwa Cocain ditemukan diruang berbeda dengan pas bunga;
  - Bahwa yang tinggal didalam Villa itu, kalau dikamar yang ditemukan Narkoba terdakwa, yang diatas ada temannya;
  - Bahwa saksi Saksi tidak sempat menanyakan siapa saja yang tinggal di Villa tersebut;
  - Bahwa terhadap barang yang ditemukan saksi tidak tahu terdakwa mengakui barang itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui penterjemahnya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Yang disuruh mengambil barang tahu isinya lilin;
- Barang yang ditemukan dirumahnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Rumah ini pernah disewakan kepada orang Singapore;
- Surat kuasa yang diberikan hanya untuk mengambil satu paket tetapi oleh pegawai pos dikasi sebanyak dua paket;

2. Saksi FELIX DIAS. Dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi Saksi sebagai PNS pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar bertugas di Kantor Pos Renon Denpasar;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 saksi bertugas di Kantor Pos Denpasar bertiga, telah menemukan kiriman dari Belanda dengan nomor Karal CC043386578NL, pengiriman atas nama PATRICK HUIZE JACOB VAN CAMPELAAN 1742321 GJ Leiden The Netherlands dengan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima MR. KOBU RAUM DEKODEK, Gedung 6 point Building 3 rd Floor  
Jalan Danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan;

- Bahwa sesuai dengan Prosedur setiap barang yang datang dari Luar Negeri wajib untuk diperiksa oleh BEA Cukai dan Pegawai Kantor Pos;
- Bahwa setelah saksi pada saat barang datang dari Luar Negeri, sebelum diperiksa ada anjing pelacak dan kalau ada terindikasi oleh anjing lalu dilakukan pencitraan dengan menggunakan mesin X-Ray kalau ada kecurigaan disitulah dibuka oleh Petugas Bea Cukai bersama-sama dengan pegawai Kantor Pos;
- Bahwa pada saat ada anjing pelacak mencium dan ada indikasi belum dibuka dan setelah pencitraan dengan menggunakan mesin X-Ray ada mencurigakan lalu barang itu dibuka bersama petugas kantor pos dan setelah dibuka barang itu ternyata didalamnya ada lilin didalamnya ada barang yang mencurigakan berwujud keramik, setelah diperiksa dasarnya berisi gumpalan serbuk Kristal dibungkus plastik bening dan setelah itu dilaporkan keatasan kami untuk melakukan tes;
- Bahwa barang dibuka tidak harus memanggil penerima barang karena sudah diwakili oleh Petugas kantor Pos itu sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa paket pertama datang pada tanggal 29-8-2016;
- Bahwa pada saat pemeriksaan itu barang datang malam harinya;
- Bahwa barang itu sudah dicurigai pada saat ada orang mengambil sudah sepengetahuan Bea Cukai bersama Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ini ada petugas kami yang mendapat surat tugas yang tahu;
- Bahwa yang bertugas di Kantor Pos dari Petugas Kantor Bea dan Cukai pada waktu 3 orang, karena roling ;
- Bahwa tidak tahu petugas menyampaikan barang itu kepada penerima ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang itu saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui penterjemah terdakwa mengatakan tidak ada tanggapan;

### 3.Saksi BAGUS SATRIO PRAKOSO dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang pos berupa 1(satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter Reoseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan menerima atas nama Mr.Kuobu raum Decodex Gedum 6 Point Building 3 rd yang ditemplei nomor pengirim/karal CC04338655NL yang didalamnya berisi 2(dua) buah cendale (lilin aroma terapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan sebuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis cocaine dengan berat keseluruhan 27,92 gram bruto atau 24,44 gram Brutto;

- Bahwa saksi pada saat paket kedua datang saksi tahu dan pada waktu kardus dibuka saksi ikut;
- Bahwa pada waktu terdakwa bawa surat kuasa saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau ada barang yang mencurigakan sesuai dengan Undang-undang kepabeian boleh dibuka;
- Bahwa barang sudah dibuka masih ada tulisan pengirim dan penerima tulisan masih tetap disegel lagi;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan barang saksi tidak melihat orangnya ;
- Bahwa barang datang pagi atau malam saksi tidak tahu pemeriksaannya pagi atau malam;

4. Saksi I Gede Purmana Arcana,SE, dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan/ Penegahan terhadap paket kiriman barang pos berupa :
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 174 2321 GJ, Leiden The Netherlands dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex, Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditemplei nomor pengiriman/karal CC043386578 NL yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga Narkoba jenis Methamfetamina (sabu) setelah dilakukukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengandung Narkoba jenis Cocaine dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Pos Besar Renon Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar bersama dengan rekan kerjanya yakni FELIX DIAZ dan
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter Rooseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditemplei nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi 2(dua)

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,92 gram brutto atau 24,44 gram netto dengan rincian :

- 1 Berat 13,97 gram brutto atau 12,03 gram netto (Kode A1).
  - 2 Berat 13,95 gram brutto atau 12,41 gram netto (Kode A2).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Pos Besar Renon Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar bersama dengan rekan kerja saya yakni BAGUS SATRIO PRAKOSO.
  - Bahwa saksi bertugas dan mempunyai tanggung jawab selaku petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kantong kirtiman barang/paket dari luar negeri yang diperiksa dengan menggunakan X-Ray maupun manual.;
  - Bahwa saksi I GEDE PURNAMA ARCANA mengaku tidak kenal dengan terdakwa M. FALIQ BIN NORDIN selaku penerima paket pos tersebut dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan,
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket kirimannya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama dengan rekannya melaksanakan tugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar, yaitu pada saat dilakukan pencacahan terhadap barang kiriman bersama petugas Kantor Pos, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray dan pada saat pemeriksaan tersebut muncul kecurigaan terhadap paket kiriman pos berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 174 2321 GJ, Leiden The Netherlands dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex, Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditempleli nomor pengiriman/karal CC043386578 NL, kemudian kami melakukan pemeriksaan fisik terhadap paket kiriman pos tersebut.

Selanjutnya paket kiriman pos tersebut dibukanya bersama dengan rekannya dengan disaksikan oleh petugas Kantor Pos Besar Renon tersebut, dari pemeriksaan mendalam kedapatan didalamnya berisi 1 (Satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87



gram netto dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic test, didapatkan gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening adalah diduga Narkotika jenis Methamfetamina Janis shabu. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengandung Narkotika jenis Cocain

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Pos Besar Renon Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar saksi bersama dengan rekannya melaksanakan tugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar, yaitu pada saat dilakukan pencacahan terhadap barang kiriman bersama petugas Kantor Pos, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray dan pada saat pemeriksaan tersebut muncul kecurigaan terhadap paket kiriman pos berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter Rooseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex Gedun 6 Point Building 3<sup>rd</sup> yang ditemplei nomor pengiriman/karal CC043386555NL kemudian kami melakukan pemeriksaan fisik terhadap paket kiriman pos tersebut.

Selanjutnya paket kiriman pos tersebut dibukanya bersama dengan rekannya dengan disaksikan oleh petugas Kantor Pos Besar Renon tersebut, dari pemeriksaan mendalam kedapatan didalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 27,92 gram brutto atau 24,44 gram netto dengan rincian:

- 1) Berat 13,97 gram brutto atau 12,03 gram netto (Kode A1).-
- 2) Berat 13,95 gram brutto atau 12,41 gram netto (Kode A2).-

dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic test didapatkan gumpalan putih yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah diduga Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOHAMMAD FALIQ BIN NORDIN mengandung Narkotika jenis Cocaine.

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekannya melakukan pemeriksaan fisik paket kiriman tersebut keduanya kami serahkan kepada saudara I NYOMAN MEREDANGGA selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil penindakan pada Kantor Pengawasan Besa dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Setelah kedua paket kiriman barang tersebut selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kami serahkan kepada saudara I NYOMAN

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREDANGGA selaku Kapala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil penindakan pada Kantor Pengawasan Besa dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar

untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saudara I NYOMAN MEREDANGGA menyerahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan :

- Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-31/WBC.12/KPP.

MP.0202/2016 tanggal 1 September 2016 untuk kriman paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 174 2321 GJ, Leiden The Netherlands dan penerima atas nama Mr. Koby Raum Decodex, Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia

ditempeli nomor pengiriman/karal CC043386578 NL yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga Narkotika jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto yang kami lakukan pemeriksaan/penegahan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita.

- Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-32/WBC.12/KPP.

MP.0202/2016 tanggal 10 September 2016 untuk kriman paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter Rooseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan penerima atas nama Mr. Koby Raum Decodex Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditempeli nomor pengiriman/karal CC043386555NL yang didalamnya berisi 2(dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,92 gram brutto atau 24,44 gram netto dengan rincian

- 1 Berat 13,97 gram brutto atau 12,03 gram netto (Kode A1) .
- 2 Berat 13,95 gram brutto atau 12,41 gram netto (Kode A2) .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wita kedua kiriman paket pos tersebut diambil di Kantor Pos Besar Renon Denpasar



oleh terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN yang diserahkan oleh petugas pos yang bertugas pada saat itu kepada terdakwa atas kuasa yang diterimanya dari Kubo Raum sebagai pemilik alamat penerima dari kedua buah kiriman paket tersebut, dan sesaat kemudian setelah yang terdakwa menerima kedua buah kiriman paket pos tersebut yang terdakwa ditangkap kedatangan sedang menguasai kedua buah kiriman paket tersebut oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, di halaman Kantor Pos Besar Renon Denpasar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa secara kronologis saksi dapat menjelaskan tentang tindakan yang dilakukannya bersama dengan rekannya itu adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, ketika ia bersama dengan FELIX DIAZ yang melaksanakan tugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar, yaitu pada saat dilakukan pencacahan terhadap barang kiriman bersama petugas Kantor Pos, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray

dan pada saat pemeriksaan tersebut muncul kecurigaan terhadap paket kiriman pos berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 174 2321 GJ, Leiden The Netherlands dan penerima atas nama Mr. Koby Raum Decodex, Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditemplei nomor pengiriman/karal CC043386578 NL, kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan pemeriksaan fisik terhadap paket kiriman pos tersebut. Selanjutnya paket kiriman pos tersebut dibukanya dengan disaksikan oleh petugas Kantor Pos Besar Renon tersebut, dari pemeriksaan mendalam kedatangan didalamnya berisi 1 (Satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic test, didapatkan gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening adalah diduga Narkotika jenis Methamfetamina Janis shabu. setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalisti mengandung sediaan Narkotika jenis Cocaine

Setelah kiriman barang tersebut selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya diserahkannya kepada saudara I NYOMAN MEREDANGGA selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil penindakan pada Kantor Pengawasan Besa dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saudara I NYOMAN MEREDANGGA

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



menyerahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-31/WBC.12/KPP. MP.0202/2016 tanggal 1 September 2016 , untuk dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan teknik Controlled Delivery

Pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Pos Besar Renon Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ia melaksanakan tugas di Kantor Pos Besar Renon Denpasar, yaitu pada saat dilakukan pencacahan terhadap barang kiriman bersama petugas Kantor Pos, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray dan pada saat pemeriksaan tersebut muncul kecurigaan terhadap paket kiriman pos berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter Rooseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditempleli nomor pengiriman/karal CC043386555NL kemudian kami melakukan pemeriksaan fisik terhadap paket kiriman pos tersebut. Selanjutnya paket kiriman pos tersebut kami buka dengan disaksikan oleh petugas Kantor Pos Besar Renon tersebut, dari pemeriksaan mendalam kedapatan didalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 27,92 gram brutto atau 24,44 gram netto dengan rincian:

- Berat 13,97 gram brutto atau 12,03 gram netto (Kode A1)
- Berat 13,95 gram brutto atau 12,41 gram netto (Kode A2)

dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic test didapatkan gumpalan putih yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah diduga mengandung Narkotika jenis Cocaine

Setelah kiriman barang tersebut selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya diserahkan kepada saudara I NYOMAN MEREDANGGA selaku Kepala Subseksi Penyidiokan dan Barang Hasil penindakan pada Kantor Pengawasan Besa dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saudara I NYOMAN MEREDANGGA menyerahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA-32/WBC.12/KPP. MP.0202/2016 tanggal 10 September 2016 , untuk dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan teknik Controlled Delivery.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 14.00 Wita kedua kiriman paket pos tersebut diambil di Kantor Pos Besar Renon Denpasar



oleh terdakwa MUHAMMAD FALIQ BIN NORDIN yang diserahkan oleh petugas pos yang bertugas pada saat itu kepada terdakwa atas kuasa yang diterimanya dari Kubo Raum sebagai pemilik alamat penerima dari kedua buah kiriman paket tersebut, dan sesaat kemudian setelah terdakwa menerima kedua buah kiriman paket pos tersebut terdakwa ditangkap kedatangan sedang menguasai kedua buah kiriman paket, oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, di halaman Kantor Pos Besar Renon Denpasar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama PATRICK HUIZ, JACOB VAN CAMPENLAAN 174 2321 GJ, Leiden The Netherlands dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex, Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditemplei nomor pengiriman/karal CC043386578 NL yang didalamnya berisi 1 (Satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga Narkotika jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat 102,00 gram brutto atau 97,87 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duco Winter Rooseveltlaan 624 3526 BG Utrecht dan penerima atas nama Mr. Kobu Raum Decodex Gedung 6 Point Building 3<sup>rd</sup> Floor, Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar-Bali, 80228 Indonesia yang ditemplei nomor pengirim//karal CC043386555NL yang didalamnya berisi 2(dua) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aromaterapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang diduga Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,92 gram brutto atau 24,44 gram netto dengan rincian :
  - 1) Berat 13,97 gram brutto atau 12,03 gram netto (Kode A1) .
  - 2) Berat 13,95 gram brutto atau 12,41 gram netto (Kode A2).

1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna hitam dengan Simcard Simpati 4 G +62 812 463 629 66

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa melalui penterjemah mengatakan keterangan saksi tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I **KETUT SUPARTA**, dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Pada waktu saksi mau menyerahkan barang kepada Terdakwa mengaku pemiliknya dan setelah dilacak namanya Kobu Raum sesuai dengan peraturan di Kantor Pos bahwa harus melampirkan surat kuasa dan kemudian Terdakwa minta Form Surat kuasa kepada kami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa yang diperlihatkan atau ditunjukkan dipersidangan, saksi kenal dan benar Terdakwa ini orangnya;
- Bahwa saksi tahu surat Kuasa dari Kobu Raum kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis barang yang ada dalam paket kiriman tersebut;
- Bahwa ada 2 paket kiriman yang dikirim melalui Kantor Pos;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa yang mengambil paket/barang kiriman tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Polisi saat membuka barang kiriman tersebut di depan kantor pos karena saksi ada diloket melayani pelanggan;
- Bahwa saksi tidak tahu penerima barang tersebut;
- Barang tersebut diserahkan di Jalan Pulau Buyan Sanur;
- Bahwa pada saat datang belum tahu atas nama Kobu Raum;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi barang tersebut karena saksi dibagian loket , saksi bagian akhir penyerahan barang kepada publik;
- Bahwa pada saat dibuka saksi ada disana dan ada petugas paket ;
- Bahwa setelah itu barang diserahkan lewat loket baru kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada waktu pengeledahan terhadap terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa datang minta informasi apakah benar barang ini ada di paket, saksi bilang benar, tapi terdakwa tidak dikasi mengambil karena tidak ada surat kuasa ;
- Bahwa didalam data computer, nomor ini tidak disebut Cuma kedatangannya saja;
- Bahwa masyarakat umum bisa menanyakan kalau sudah ada keterangan isinya apa ;
- Bahwa tidak tahu Kantor Pos sudah melakukan pengecekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat kuasa/Form surat kuasa berdasarkan informasi, ia buka maka diminta untuk dilampirkan passport;
- Bahwa surat kuasa berbahasa Indonesia;
- Bahwa benar surat kuasa ini yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Asli Paspor Terdakwa yang bawa kami mendapat fotokopinya;
- Bahwa ada 2 paket dalam 2 paket itu no. resinya beda;
- Bahwa betul tidak ada surat kuasa mencantumkan 1 lebel isinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 paket mengambil 1 paket lagi ada atas nama Kobu Raum;
- Bahwa Kalau sudah tahu No.Traxing ternyata atas nama Kubo Raum;
- Bahwa itu Nomor resi terhadap pengiriman pertama;
- Bahwa betul surat kuasa untuk pengambilan yang pertama;
- Bahwa Pengambilan kedua ada dasarnya ada no.traking resinya tadi, sedangkan mengambil yang pertama ada lagi yang satu setelah dicek ada atas nama Kubo Raum dan sudah bayar pajak;
- Bahwa untuk pengambilan yang kedua betul tidak ada surat kuasa;
- Bahwa untuk pengambilan yang pertama minta kepada saksi dan Langsung kalau sudah ada saksi ambil, barang itu saksi serahkan berdasarkan pajak yang sudah dibayar ke Bea Cukai;
- Bahwa bayar pajak dengan kedua-duanya ia mengambil karena mengambil bersamaan dan memperliatkan No.Treking;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan isinya;
- Bahwa dalam pajak disebutkan isinya;
- Bahwa saksi sebagai petugas piket melakukan penyerahan barang kepada penerima ;
- Bahwa barang yang datang dari Luar Negeri, diperiksa oleh Bea dan Cukai dan Kantor Pos, nihil atau ada yang tidak bermasalah diserahkan kepada penerima barang;
- Bahwa Kantor Pos sudah menghubungi penerima barang melalui surat;
- Bahwa barang kena pajak yang bersangkutan mengambil kalau di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak tahu Kobu Raum datang atau tidak ;
- Bahwa waktu barang itu diperiksa mencurigakan barang itu tetap dikami, tapi saksi diloket;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah barang diambil setelah keluar dari loket;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bayar pajak kepada saksi, lalu saksi kekasir;
- Bahwa yang mengeluarkan pajak Bea dan Cukai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui penterjemah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Tidak benar memberikan tracking nomor paket;
- Tidak tahu membayar pajak;
- Terdakwa sebenarnya tidak mau mengambil paket kedua karena disuruh mengambil;

**6.I KOMANG GELGEL, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dinas di Bea Cukai dan di Kantor Pos dibidang pengawasan barang dari Luar Negeri;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 10-9-2016 saksi bertemu dengan Terdakwa didalam ruangan, Terdakwa sebagai penerima barang 2 paket dari Belanda atas nama Kobu Raum;
- Bahwa isi isi barang itu, yang mengikuti Dedi;
- Bahwa Dedi itu pegawai saksi;
- Bahwa yang mengambil barang itu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang itu karena ada surat kuasa dari Kobu Raum;
- Bahwa saksi tidak tahu Kobu Raum ada dimana, tidak tertangkap;
- Bahwa, saksi lihat barang bukti itu ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan saksi ada di Kantor Pos;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan Narkotika;
- Bahwa saksi saksi bertugas dibidang pengawasan;
- Bahwa pertama diduga diduga narkotika;
- Bahwa dalam paketan itu isinya Kandel lilin yang isinya didalam Lilin ada barang mencurigakan , di X Ray tidak bisa dilihat dan kemudian dibuka langsung;
- Bahwa Pertama dilihat kandel lilin , sudah itu dibuka;
- Bahwa barangnya Cuma 1(satu) saja , 1 lilin saja;
- Bahwa ada 2(dua) paket pengiriman ;
- Bahwa dari paket yang pertama dengan yang kedua ada selisih waktu;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap kedua paket tersebut dari petugas Bea dan Cukai yang ada di Kantor Pos;
- Bahwa pada saat barang itu dibuka saksi lihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang pertama dibuka saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pengiriman yang pertama dibuka saksi menyaksikan;
- Bahwa Tes awal saksi tahu hasilnya positif diduga jenis sabu untuk tes selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang diduga shabu mengandung A Pitamin ;
- Bahwa hasil akhirnya barang itu mengandung cocain

7..Saksi I WAYAN DEDI KRESNA SUBAWA, dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Barang pertama datang diperiksa dengan X Ray ditemukan benda mencurigakan paket pengiriman itu dari Belanda penerimanya Kobu Raum;
- Bahwa Terdakwa ini sebagai penerima kuasa membawa surat kuasa ketika penerima paket;
- Bahwa Petugas berhak membuka paket yang datang kalau ada barang yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas barang itu dibuka;
- Bahwa saksi ikut membuka barang itu;
- Bahwa barang itu sejenis Narkotika, pertama diduga sabu setelah di diperiksa didalamnya sejenis cocain;

8. I PUTU AGUS ARIAWAN,SE,M.M dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa waktu penangkapan saksi tidak ikut;
- Bahwa pada tahun 2016 tanggal dan harinya lupa ada kejadian barang diduga narkotika dikirim dari Belanda;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dokumen kiriman itu didalamnya ada kecurigaan kemudian diserahkan ke Kantor Pos;
- Bahwa dokumen tersebut berisi keramik yang didalamnya ada barang mencurigakan;
- Bahwa tahu bahwa didalam dokumen itu isinya ada barang yang mencurigakan karena mendapat laporan;
- Bahwa masih diindikasikan diduga narkotika kemudian dikirim ke Surabaya dari Surabaya setelah di Lab. Barang itu Cocain;
- Bahwa tidak tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa lupa pengirim paket itu, penerimanya ingat Kobu Raum;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa sebagai penerima barang;
- Bahwa saksi lupa lama pengiriman paket itu;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penerima paket itu Kobu Raum;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Pos mengambil barang dari Kepolisian menyergap terdakwa;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Tugas IV Paben;
- Bahwa saksi tahu barang masuk dan keluar;
- Bahwa sebagai Kepala seksi di Kantor Pabean Renon;
- Bahwa menerima laporan;
- Bahwa pada waktu informasi dididuga narkoba tidak melihat sendiri dan mendengar sendiri tidak;
- Bahwa betul di cek kesurabaya;
- Bahwa mendengar Terdakwa mengambil barang tapi tidak melihat Terdakwa mengambil barang ;
- Bahwa ada 2 (dua) pengiriman barang tidak tahu yang pertama atau yang ke dua beda;
- Bahwa mendengar terhadap barang itu terdakwa sudah ada;
- Bahwa tidak tahu selisih penerimaan barang itu ;
- Bahwa penerima barang itu bukan atas nama terdakwa, lupa nama penerima barang itu ;
- Bahwa secara langsung tidak tahu penerima barang itu;
- Bahwa menerima laporan dari bidang pengawasan;
- Bahwa Prosedur barang yang datang dari Luar Negeri dari bidang pengawasan mengimpormasikan kepada ;
- Bahwa Informasi barang itu sudah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa Teknik penerimaan sudah sesuai;
- Bahwa yang dimaksud pengimpor yang di Luar sebagai Pengimpor;
- Bahwa orang sebagai pemilik pengimpor yang bertanggung jawab;
- Bahwa yang sudah mendapat surat kuasa dan passport Itu termasuk penerima kuasa atau pihak pemilik barang, siapapun yang menerima atas kuasa;
- Bahwa aturannya secara Pabean seperti itu, pasalnya tidak hapal;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa melalui penterjemahnya mengatakan tidak ada tanggapan;

9. Saksi I WAYAN SUKADANA dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam perkara tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Villa Nelayan Garden No.4 Jalan Nelayan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atas nama terdakwa Muhammad Faliq Bin Nordin;

- Bahwa saksi sebagai pecalang;
- Bahwa saksi dan teman saksi bernama I Nengah Sudarsa selaku kelian adat pernah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di Villa Nelayan Garden No.4 Jalan Nelayan Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan mangkok, plastik yang saksi lihat;
- Bahwa waktu penggeledah saksi melihat serbuk-serbuk;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Tanggapan Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengatakan waktu ditangkap sudah lupa dengan adanya serbuk waktu penangkapan
- Bahwa terdakwa waktu penggeledahan tidak ingat diteledah;
- Bahwa waktu diteledah di villa hanya sendirian;

## 10. NENGAH SUDARSA. Dibawah sumpah **dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016 sekiira pukul 14.00 wita, bertempat di Villa Nelayan Garden No.4 Jalan Nelayan Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atas nama terdakwa Muhammad Faliq Bin Nordin;
- Bahwa saksi sebagai kelian Adat;
- Bahwa saksi dan teman saksi bernama I Wayan Sukadana selaku petugas pecalang pernah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di Villa Nelayan Garden No.4 Jalan Nelayan Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, kabupaten Badung;
- Bahwa saksi sempat masuk waktu penggeledahan dan saksi melihat mangkok plastik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melapor sama saksi;
- Bahwa nama villa tempat terdakwa tinggal namanya Villa Garden;
- Bahwa pihak Villa setiap bulan bayar kontribusi Rp.200.000,-

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui ditemukan mangkok tapi saksi tidak tahu yang ada didalam mangkok;
- Bahwa saksi sempat difoto waktu penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa saksi sama-sama masuk kamar lantai I(satu);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditemukan mabuk saja tapi pemiliknya saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa: melalui penterjemah Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan waktu ditangkap sudah lupa dengan adanya serbuk waktu penangkapan
- Bahwa terdakwa waktu penggeledahan tiak ingat digeledah;
- Bahwa waktu digeledah di villa hanya sendirian;

1 Saksi a-de charge SARAH LAURENCE. dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi nikah dengan terdakwa tahun 2013 terapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa awalnya Terdakwa bagus lalu dilihat ada kegelisahan dan pergaulan di Spanol terdakwa mengalami bipolar dan saksi serahkan untuk berobat ke Dokter setelah saksi dan Terdakwa ke Dokter dan tes, terdakwa mengidap Bipolar AICD : Semalam ganggu perhatian;
- Bahwa selama ke Dokter saksi temani terdakwa sakit, kadang-kadang semalam terdakwa tidak tidur siang akif prilaku bisa berubah begitu drastis cepat ada situasi beruah terdakwa stres dengan perubahan itu;
- Bahwa pada kondisi tersebut terdakwa akan melempar, memukul sesuatu yang kemudian terdakwa baru ingat apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa kadang – kadang terdakwa tidak melakukan sesuatu;
- Bahwa ciri terdakwa kalau marah membanting sesuatu dan terdakwa tidak ingat dan hal ini berlangsung begitu cepat;
- Bahwa setiap terdakwa marah tidak ingat apa yang terdakwa lakukan dan juga melakukan yang tidak masuk akal ;
- Bahwa terdakwa berobat dirumah sakit Elisabet Hospital dengan Doter Paulin;
- Bahwa pada waktu saksi ke Dokter Paulin, bilang terdakwa mengalami Bipolar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya rekaman medis di Rumah Sakit Jiwa sebagai pengidap Bipolar dan AIDC;
- Bahwa Terdakwa dikasi obat oleh Dr. Paulin tapi terdakwa tidak mau konsumsi obat itu karena begitu bangun terdakwa marah-marah dan Terdakwa diberikan obat lain dan olah raga ;
- Bahwa saksi tahu karena terdakwa mengidap penyakit bipolar saksi mengajukan gugatan cerai karena begitu sulitnya hidup dengan orang yang menderita bipolar ;
- Bahwa saksi tinggal di Spanyol, terdakwa saat ditangkap terdakwa tinggal dimana saksi tidak tahu yang saksi tahu di Singapura;
- Bahwa saksi cerai dengan terdakwa tahun 2016 tapi pisahnya sejak tahun 2014;
- Bahwa selama menikah tinggal dengan orang tua terdakwa di Singapura;
- Bahwa sebelum saksi bercerai dengan Terdakwa tidak pernah menggunakan obat terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui penterjemah mengatakan keterangan saksi benar;

2. Dr IDA AYU KUSUMA WARDANI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Instalasi Wing Amerta dan Dokter Psikiater;
- Bahwa saksi pernah merawat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dirawat tanggal 14-12-2016 saksi di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit jiwa Rumah Sakit Sanglah terdakwa datang diantar Polda;
- Bahwa diagnose setelah terdakwa dirawat ada gangguan Bipolar;
- BahwaTerdakwa control tanggal 24-12-2016 diketerangan terdakwa mengalami emosi yang mudah berubah;
- BahwaTanggal 27-12-2016 obat terdakwa habis disitu terdakwa bawa surat dari Dr. di Singapura tentang obat yang dipakai terdakwa, lalu saksi berikan obat yang hampir sama dengan yang diberikan Dr. Singapura, kemudian 1(satu) bulan lagi control tanggal 27-01-2017 tapi terdakwa baru datang tanggal 03-02-2017 diberikan obat yang sama;
- Bahwa Penyakit yang diderita terdakwa tidak bisa sembuh dan obat yang dibutuhkan terdakwa seumur hidup;
- Bahwa terdakwa meminum obat bisa setiap hari atau 2 hari tergantung hasil pemeriksaan;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dengan masalah kejiwaan pakai obat;
- Bahwa misalnya obat terdakwa habis efeknya dengan terdakwa ngebleng karena terdakwa tergantung obat, tidak ingat sesaat dan bila diingatkan kembali nanti dia sadar kembali;
- Bahwa Pengobatan seperti terdakwa harus ada team yang mendampingi yaitu Dokter, pasien dan Keluarga ;
- Bahwa penyakit seperti terdakwa yang dilakukan ada yang diingat dan ada yang tidak diingat;
- Bahwa saksi merawat terdakwa sejak tanggal 14-12-2016;
- Bahwa Terdakwa ke Dokter tanggal 14-12-2016 dan tanggal 27-12-2016 terdakwa tidak datang tapi orang tuanya;
- Bahwa hasil wawancara di rumah sakit sanglah Terdakwa tanggal 14-1-2017 kesimpulannya terdakwa dalam kondisi baik karena minum obat;
- Bahwa orang yang mengidap penyakit bipolar bisa melakukan aktifitas asal obat cukup;
- Bahwa Terdakwa melakukan semuanya tanpa dia tahu/tanpa sadar dia salah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** melalui penterjemah memberikan pendapat keterangan saksi benar

3.Saksi A-de Charge Dr ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar terdakwa 2 kali diperiksa residen Psikiater;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena obat habis selama 2 hari terdakwa jadi berbeda di Blok, terdakwa diam saja , terdakwa mengurung diri dan dibawa ke klinik;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menderita sakit Bipolar;
- Bahwa sejak saksi memberikan obat pada terdakwa kondisinya menjadi normal lagi;
- Bahwa setahu saksi bipolar itu adalah suatu penyakit kejiwaan;
- Bahwa sistim pengobatannya harus dikasi obat terus menerus;
- Bahwa saksi wawancara dengan terdakwa, terdakwa berhalusinasi saat terdakwa tidak dapat obat , terdakwa lihat ibunya ada disel polda tetapi tidak ada;
- Bahwa hasil wawancara pengidap Bipolar itu berkepribadian ganda/ terdakwa saja cerita kalau dia utusan tuhan/nabi terdakwa yakini itu (saat terdakwa hepi) kadang juga terdakwa Depresi ( sedih, mau bunuh diri);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien bipolar bisa membahayakan tahanan lain kalau tidak dapat obat;
- Bahwa bila terjadi sesuatu terdakwa bisa lupa dan tidak merasa melakukan;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat dari luar bukan dari LP;
- Bahwa yang menangani Bipolar dari Dokter Psiatrer;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bipolar karena tiap hari jumat ada residen datang ke Lapas untuk kasi ceramah gangguan kejiwaan dan yang tahu Dokter Residen;
- Bahwa Teman-teman di Blok sel terdakwa yang cerita kalau terdakwa sedang kurang obat, terdakwa tidak mau berintraksi sehingga dilakukan wawancara ; Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** melalui penterjemahan memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi a-de charge MUSLISHA JUDIMAS. dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa lebih dari 10 tahun dalam hubungan kerja dibidang musik;
- Bahwa terdakwa kerja dibidang musik;
- Bahwa Terdakwa ini setahu saksi tidak pengguna narkoba ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengidap penyakit Bipolar dikasi tahu dari tedakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Krobokan;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa pekerjaan terdakwa Surving dan main musik;
- Bahwa saksi juga suka surping dan saksi surping di canggu dan di Batubolong kerobokan;
- Bahwa saksi Surving dengan terdakwa di canggu 3 hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk surving di canggu ada temannya terdakwa yang bernama Kubo Raum sering nongkrong bareng dan saksi juga kenal;
- Bahwa Koby Raum orang dari Inggris, ciri-cirinya orangnya tinggi , berjenggot, rambutnya panjang;
- Bahwa Koby Raum tidak datang sendiri dan ada juga temannya yang lain yaitu Eric Joe;
- Bahwa saksi sering melihat Koby Raum di pantai Batu Bolong;
- Bahwa saksi terakhir melihat Koby Raum bulan September sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap Tanya kepada teman Surving dan melihat di TV;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi pernah papasan di Jalan sore harinya;
- Bahwa setahu saksi Koby Raum tidak tinggal bersama terdakwa;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tinggal di Canggu jalannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Kobu Raum tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Kobu Raum sebagai teman;
- Bahwa selain bertemu dengan Terdakwa di pantai dan juga sering kumpul di Bar;
- Bahwa terdakwa tinggal di Bali lebih dari setahun pkerjaannya menyewakan alat-alat musik;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masalah mengambil paket di Kantor Pos yang menyerahkan kuasa Kobu Raum;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengalami sakit Bipolar adalah orangnya pelupa, terdakwa berjanji sama saksi, besoknya katakan lupa, daya pikirnya 1 hari;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sakti Bipolar karena pergaulan dengan Terdakwa;
- Bahwa contohnya orang sakit Bipolar setahu saksi orang pelupa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa kena kasus narkoba ;

1. Ahli Dr. LELEY SETYAWATI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja segai Dokter tahun 1994, dibagian psikiater bagian jiwa, spesialis dibidang forensik;
- Bahwa Dalam Kedokteran , Bipolar penyakit menyerang suatu perasaan . menyerang begitu cepat bisa turun dalam pase depresi, putus asa, kecewa tidak bisa mengerjakan sesuatu dan mengurung diri;
- Bahwa Bipolar dikelompokan sebagai penyakit jiwa;
- Bahwa seorang pasien diagnose bipolar secara umum susah membedakan;
- Bahwa pasien bisa sembuh kalau pasien sudah ada pengobatan yang lama ;
- Bahwa Bipolar penyakit seumur hidup karena obat sebagai kebutuhannya sama dengan nasi seumur hidup minum obat;
- Bahwa kalau tidak minum obat akan mulai muncul bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;
- Bahwa membahayakan orang lain pase meningkat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan bisa merusak dan berkelahi dengan orang disekitarnya itu pase mania, pase depresi bisa membunuh dirinya sendiri dan bisa membunuh orang disekitarnya;
- Bahwa pasien masih bisa berbicara, bergerak pasien masih sadar dalam ilmu jiwa pasien tidak bisa membatasi dirinya dan sudah melakukan baru menyesal ;
- Bahwa Bipolar sakit karena ketergantungan atau sakit bawaan;
- Bahwa Bipolar adalah sakit minum obat seumur hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengalami penyakit Bipolar harus ada pendamping /keluarga terdekat yang membantu untuk berobat, kalau dia sendiri tidak datang karena menganggap dirinya tidak sakit;
- Bahwa kalau terdakwa di Bali sendiri mengalami penyakit Bipolar harus ada mendampingi;
- Bahwa sebelumnya ahli tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa ada terdaftar sebagai pasien berobat kepada Dokter Ida Ayu Wardani;
- Bahwa ahli tahu dengan membuka rekaman dari pihak rumah sakit mencari data rekaman pasien atas nama terdakwa';
- Bahwa sesuai rekaman terdakwa hanya berobat 1 kali;
- Bahwa terdakwa terdaftar di Rumah Sakit Sanglah sebagai pasien sakit jiwa baru sekali;
- Bahwa setelah ahli lihat dalam data rekaman, terdakwa terdaftar sebagai pasien sakit jiwa pada tanggal 14-12-2016;
- Bahwa terdakwa bukan pasien sukarela tetapi pasien diantar dari pengawasan tahanan;
- Bahwa dari penyakit Bipolar akan cenderung ke Narkoba karena tidak membatasi dirinya;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba kalau benar depresi kalau memerlukan narkoba karena control dirinya kurang;
- Bahwa sesuai catatan medis di rumah sakit terdakwa juga sebagai pasien di Singapura;
- Bahwa orang Bipolar tidak minum obat yang diberikan oleh rumah sakit narkoba tidak bisa dipakai untuk membuat senang;
- Bahwa reaksi orang penyakit bipolar tidak bisa dipastikan, ada dua jenis yaitu Mania dan Depresi, kalau mania reaksinya sehari dan kalau Depresi reaksinya agak lama ;
- Bahwa yang menentukan sakit Bipolar Dokter sakit jiwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada rekaman medis dari Singapura;
- Bahwa penyakit Bipolar tidak semua orang yang bisa membedakan , karena orang sakit Bipolar fisiknya sehat jiwanya yang tidak sehat;
- Bahwa menurut ahli Terdakwa untuk hari ini cukup terkontrol ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak memeriksa pasien ini, yang memeriksa Dr. Ida Ayu, ahl dikasi rekamannya;
- Bahwa orang yang mengalami Bipolar tidak bisa bertanggung jawab, bisa membunuh setelah melakukan baru menyadarinya ternyata baru menyesalinya;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membatasi, tidak bisa mengontrol dirinya, badannya sehat jiwanya yang tidak sehat;

2. Ahli Dr. MADE SUGIARTHA dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli terakhir sebagai kepala Rumah Sakit Bangli dan saat ini sebagai ketua perkumpulan Dr. Sakit Jiwa Propinsi Bali
- Bahwa Bipolar adalah termasuk diagnose penyakit gangguan jiwa bukan di Indonesia tapi di WHO;
- Bahwa Bipolar adalah penyakit yang susah diobati dan bisa dikendalikan;
- Bahwa kalau tidak memakai obat lebih dari 1 minggu yang rutin dipakai pikiranya atau perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kalau pasien bipolar rutin memakai obat jiwanya bisa dikendalikan;
- Bahwa Bipolar beda dengan gila;
- Bahwa Gila sistimnya terpotong-potong;
- Bahwa Bipolar gangguan suasana pikirannya;
- Bahwa orang yang sudah sedang sakit Bipolar keluarganya tahu/teman lamanya tahu kadang orang itu marah;
- Bahwa ahli tidak pernah mengadakan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa tahu Terdakwa mengalami penyakit bipolar ahli melihat dari data Rekotnya tapi ahli tidak membawanya;

3. AHLI Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH. MH dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa arti menguasai Konsep secara umum tidak ada penjelasan dalam pasal 112 UU No.35 tahun 2009 ada contoh putusan Pengadilan Padang Sibuan menguasai disamakan dengan perdata dibatalkan Pengadilan Tinggi Medan, Ada Putusan Mahkamah Agung yang memaknai menguasai tidak bisa disamakan dengan perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No.1071 K/Pid.Sus/2012 Pasal 112 UU No.35 tahun merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet;

Putusan MA No.2199K/Pid.Sus/2012 , Pasal 112 UU No.35 tahun 2009 penguasaan dengan niat dan maksud;

Putusan MK No.48 MD/2014 tentang uji Materi UU No.35 tahun 2009;

Bahwa secara umum menguasai tidak bisa disamakan dengan hukum perdata;

- Bahwa seseorang akan mengambil paket di Kantor Pos dengan membawa surat kuasa dan temannya menyampaikan bahwa barang itu lilin, dan ternyata didalamnya berisi narkoba menurut pendapat ahli Itu tidak bisa dikatakan menguasai, narkoba harus dilihat fakta sebelumnya;
- Bahwa niatnya mengambil barang lilin ternyata narkoba Dia tidak bisa dikatakan menguasai;
- Bahwa Tentang Surat kuasa dari orang asing akan mengambil paket di kantor Pos dan minta tolong kepada teman yang sedikit bisa berbahasa Indonesia dan setelah di cek di Wibsaid katanya Lilin ternyata di Kantor Pos Narkoba dalam hal ini yang bertanggungjawab yang memberi kuasa yang harus bertanggungjawab dan penerima kuasa juga;
- Bahwa tentang pertanggungjawaban berkaitan dengan pidana yaitu ada perbuatan dan sikap batin ada kemampuan jiwa atau yang disebut dengan keadaan jiwa, keadaan tidak sakit jiwa, tidak cacat;  
Dapat dikatakan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ada alasan pembeda dan pemaaf;
- Bahwa orang yang mengalami sakit jiwa dan kelainan jiwa itu berbeda, pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan pasal 44 KUHP itu kewenangan Hakim yang menentukan apakah orang itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa orang yang terganggu penyakit yang terus menerus terkait pasal itu yang menentukan ahli dari penyakit jiwa yang menentukan itu , kalau dilihat dari normatif hukum yang menentukan apakah Hakim akan menjatuhkan pidana atau tidak;
- Bahwa hasil medik dibacakan diperisidangan, seseorang yang sudah menderita penyakit itu dapat dikenakan pidana itu peranan hakim yang menentukan;
- Bahwa dalam suatu perkara ada seseorang yang menyuruh mengambil barang baik yang memberi dan penerima yang bertanggungjawab kedua-duanya;
- Bahwa Kalau penerima kuasa tidak tahu yang bertanggung jawab seorang saja yaitu pemberi kuasa;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pemberi kuasa tidak ada pergi keluar Negeri itu dilihat dari normatifnya dilihat dari surat kuasanya, misalnya benda A ternyata benda B, kalau kedua-duanya tahu bahwa kedua-duanya yang bertanggungjawab;
- Bahwa yang menerimanya narkoba barang terlarang pemberi kuasa tidak menyebutkan narkoba dan narkoba tidak mungkin dipergunakan kebijakan pasal UU No.35 tahun 2009 menurut ahli Narkoba bisa dipergunakan apapun namanya harus ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kalau menggunakan itu pasal 127 UU No.35 tahun 2009 dan 112 UU No.35 tahun 2009 menguasai, kalau yang pernah ahli baca satu-satu;
- Bahwa surat kuasa diberikan kepada Terdakwa untuk Paket A untuk yang bersangkutan bertanggungjawab dia, untuk barang yang kedua sudah diluar;
- Bahwa dalam Putusan MA tidak bisa dikaitkan dengan Hukum perdata, menguasai adalah harus dibuktikan dengan fakta-fakta;
- Bahwa kalau hanya mengambil tanpa mengetahui itu tanggungjawab kepada pemberi kuasa;
- Bahwa Pemberi kuasa belum ketemu, barang itu disimpan kalau itu karena waktu fakta yang menentukan dan yang harus bertanggungjawab adalah pemberi kuasa;
- Bahwa pemberi kuasa tidak ada, yang dipertanggungjawabkan itu harus bisa membuktikan;
- Bahwa dengan kejadian itu kalau mereka itu mengetahui mereka bisa mempertanggungjawabkan, kalau tidak mengetahui tidak bisa dikatakan menyimpan dan menguasai;
- Bahwa menyimpan tidak bisa dikatakan menguasai;

Tanggapan Terdakwa melalui penterjemah Terdakwa mengatakan No komen ;

4.Frof Dr. Nur Basuki Minarno,SH.M.Hum; dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa makna penguasaan pasal 112 UU No.3 tahun 2009, yaitu memahami konsep unsur penguasaan harus dilihat seluruhnya yaitu Unsur Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
- Bahwa dalam hukum perdata menguasai Putusan mahkamah Agung pasal keranjang sampah karena rumusannya begitu banyak, Dalam hukum pidana harus ada niat dalam azas harus ada kesalahan, penguasaan sekedar menguasai;
- Dari fakta yang disampaikan 2 hal terkait dengan surat kuasa dan dan terkait penguasaan, dalam pasal KUHP pada intinya dalam hukum administrasi mandat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak berlebihan; Mana kala menerima kuasa tahu kemudian ada masalah hukum yang bertanggungjawab pemberi kuasa, dalam tindak pidana ada niat untuk memiliki/menguasai;

- Bahwa Penguasaan tidak boleh disamakan, penguasaan itu harus niat untuk memiliki;
  - Bahwa penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa mengambil barang itu sesuai resi dalam surat kuasa itu, 1 resi lagi yang tidak sesuai bukan tanggung jawab penerima kuasa itu;
  - Bahwa Mengimpor Itu ada dalam Undang-undang Pabean;
  - Bahwa orang itu tidak bisa dikatakan mengimpor itu hanya sebatas surat kuasa;
  - Bahwa sistim pidana menganut Monoisme yaitu unsur melakukan perbuatan pidana 1. mampu bertanggung jawab, 2. ada kesalahan, 3. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar ;
  - Bahwa apabila orang itu mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa diminta pertanggungjawaban;
  - Bahwa terhadap dianagnase yang dibabacakan dipersidangan penyakit yang dialami terdakwa menurut pasal 44 KUHAP tidak dimintai pertanggungjawaban;
  - Bahwa penerima kuasa bisa perbuatannya dipertanggungjawabkan, niat menguasai harus dipersidangan digali sebetul-betulnya;
  - Bahwa Sipenerima kuasa ternyata isinya berbeda yang bertanggungjawab itu pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tanggal 10-11-2016 sekitar jam 11-12.00. Wita di Kantor Pos Renon;
- Bahwa Terdakwa ada di Kantor Pos membantu teman yang bernama Kobu Raum mengambil paket, karena tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kobu Raum April tahun 2011, karena sama-sama Surviving;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap tinggal di Canggü di Jalan Garden No.14;
- Bahwa Kobu Raum tinggal di sekitar daerah Canggü;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung keruman Kobu Raoum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kobu Raum 6 bulan sampai Terdakwa ditangkap;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Villa Nelayan Garden No.4 Jalan Nelayan Desa Canggu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa DJ dan Kombuser Musik;
- Bahwa kadang Terdakwa main musik di Bangkok, Eropa, Italia;
- Bahwa katanya Kobu Raum barang itu Lilin Aroma terapi;
- Bahwa Kobu Raum tidak ada menyebut didalamnya ada barang Narkoba kalau ada menyebutkan Terdakwa tidak mau mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Kobu Raum tinggal dimana sekarang karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Awalnya Kobu Raum tidak menyusuruh mengambil tapi disuruh mengecek diberikan no.traking disuruh menghubungi di Kantor Pos, setelah itu Terdakwa mengecek di Kantor Pos dan benar untuk mengambil barang dikasi surat kuasa;
- Bahwa benar Kobu Raum ada, dia adalah warga Negara Inggris;
- Bahwa waktu Terdakwa disuruh mengambil paket di Kantor Pos, Kobu Raum ada di Bali;
- Bahwa kapan Kobu Raum pergi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi yang membuka lilin itu didepan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu didalam lilin ada narkoba, kemudian Polisi membuat lobang dibawahnya ada narkotika;
- Bahwa begitu terdakwa tahu ada barang narkotika pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Polisi untuk menangkap Kobu Raum;
- Bahwa Polisi tidak berhasil menangkap Kobu Raum karena tidak mendengarkan kata Terdakwa, yaitu bagaimana caranya bertemu dipantai, kapan bertemunya dipantai;
- Bahwa Lalu Polisi pergi kepantai tanpa Terdakwa, Kobu Raum tahu mobil Terdakwa, Kobu Raum tidak mau menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa 20-9-2016;
- Bahwa Polisi memeriksa rumah tempat tinggal Terdakwa seingat Terdakwa tanggal 11-9-2016;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang ditemukan Polisi, karena Polisi datang sendiri kesana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhirnya Polisi menemukan, Terdakwa baru tahu setelah di Kantor Polisi diperkenalkan Pil;
- Bahwa milik siapa pil itu Terdakwa tidak tahu kamar itu bukan kamar Terdakwa itu disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 kamar, 1 kamar teman Terdakwa dan 1 kamar lagi disewakan kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti ditunjukkan dipersidangan ditemukan dibawah lilin, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kiriman lilin itu dari Belanda;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, barang itu benar dikasi tahu oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi Kobu Raum dan tidak pernah dihubungi oleh Kobu Raum;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Kobu Raum untuk mengambil barang itu ketika masih di Hongkong ketika itu dihubungi saudara ada dimana Terdakwa katakan di Hongkong;
- Bahwa yang dikatakan Kobu Raum ketika Terdakwa masih di Hongkong, Kobu Raum minta untuk mengecek traking di Kantor Pos;
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa cek traking itu di Internet, barang itu dari mana dan apa barangnya dan pada waktu Terdakwa cek berdasarkan no.traking barangnya sudah ada di Bali;
- Bahwa pada waktu terdakwa masih ada di Hongkong;
- Bahwa Terdakwa kebal tanggal 9-9-2016 jam 9.00 pagi;
- Bahwa sebelum mengambil barang itu Terdakwa tidak menghubungi Kobu Raum, Terdakwa bertemu di Pantai karena pada waktu pagi itu dia memberikan passport dan barang-barang diambil setelah itu Terdakwa pergi ke kantor Pos;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke kantor Pos Terdakwa tanyakan apakah benar barang ini ada di paket, Kantor Pos bilang benar, tapi Terdakwa tidak dikasi mengambil karena tidak ada surat kuasa, lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa di Surat kuasa itu Terdakwa ditugaskan untuk mengambil paket;
- Bahwa didalam surat kuasa itu tidak ada lilin disebutkan hanya di cek di internet isinya lilin;
- Bahwa kalau tidak ditangkap Terdakwa ingin mengembalikan barang tersebut kepada Kobu Raum atau akan diberikan kepada Kobu Raum;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan barang itu untuk apa kepada Kobu Raum;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah disuruh Kobu Raum untuk mengambil paket baru kali ini saja;
- Bahwa terdakwa disuruh karena kelompok surving semua bule hanya Terdakwa bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa pada waktu mengambil paket ini Kobu Raum ada di Bali;
- Bahwa Lilin itu mau diserahkan kepada Kobu Raum diserahkan ditempat parkir di Batu Bolong;
- Bahwa Terdakwa bertemu Kobu Raum tanggal 10-9-2016 pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Kobu Raum mengambil paket itu di Kantor Pos karena pada waktu itu Kobu Raum ada pekerjaan lain, disamping itu Terdakwa tidak mau lama karena mau mengerjakan pekerjaan yang lain misalnya ke Londre dan Terdakwa ada tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa harusnya hati-hati karena paket itu dari Luar Negeri, Karena katanya Kobu Raum isinya hanya lilin dan kantor Pos juga mengatakan lilin Terdakwa tidak tahu ada barang lain ;
- Bahwa Kubo Raum tidak pernah membawa barang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa narkotika bahkan tidak merokok;
- Bahwa Terdakwa ke Bali pertama pakai Visa Toris dan yang kedua pakai Visa social Budaya;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket itu karena Terdakwa menderita bipolar kan tidak tahu, kalau Terdakwa berpikir panjang Terdakwa tidak mau mengambil paket itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah karena melakukan atas keinginan Terdakwa;
- Kobu Raum memberikan Traking/Resi untuk mengecek paket itu;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil paket oleh Kobu Raum hanya 1 kali;
- Bahwa Setelah tahu barang itu shabu tentu perasaan Terdakwa shok sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah sejak lama tidak mendapat obat karena Terdakwa berobat tidak ada penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat antara bulan juli atau Agustus 2016;
- Sebenarnya menderita bipolar masih umur belasan, diagnose oleh Dr. sejak tahun 2013 oleh Dr. Kori Rumah sakit Elisabet Singapura;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan di Hongkong sedang Dj;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sebenarnya tidak menyampaikan tentang Vi;
- Bahwa Kobu Raum menghubungi waktu Terdakwa dihongkong ia bilang bisa mengecek status paket, Terdakwa jawab bisa;
- Bahwa Terdakwa benar-benar melakukan pengecekan;
- Bahwa hasil pengecekannya pada waktu dicek no. tracking isinya lilin;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang mengirim yang Terdakwa ingat penerimanya Kobu Raum;
- Bahwa Tanggal 9-9-2016 bertemu Terdakwa bertemu dengan Kobu Raum sekitar jam 700 - 8 00 pagi setelah surfing, pada waktu itu ia tanya masih mau bantu saya, Terdakwa jawab ya dan pada waktu itu Terdakwa dikasi paspor;
- Bahwa pada waktu itu tidak sama sekali dijanjikan upah karena Terdakwa mau membantu secara ikhlas;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan mau membantu yang ada pada pikiran Terdakwa hanya membantu saja;
- Bahwa waktu di kantor Pos pada waktu itu Terdakwa membuka no.resi dan pada waktu itu Terdakwa diambulkan, Terdakwa tanya apa isinya, oleh petugas Kantor Pos katanya isinya lilin;
- Bahwa Isinya sama dengan yang dicek di internet;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengambil paket itu karena tidak ada surat kuasa;
- Bahwa Surat kuasa itu formatnya dari Kantor Post;
- Bahwa Surat kuasa itu menyebutkan Terdakwa disuruh menandatangani dan mengambil;
- Bahwa setelah diberikan form itu dari kantor Pos diberikan kepada Kobu Raum pada sore hari tanggal 9-9-2016;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat kuasa yang sudah ditanda tangani oleh Kobu Raum Tanggal 10-9-2016;
- Bahwa tidak langsung petugas pos mengecek no.resi dulu dan membayar pajak;
- Bahwa membayar pajak hanya untuk 1 paket;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dan resi untuk mengambil 1 Paket dan petugas memberikan 1 paket lagi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa apa alasan petugas kantor pos memberikan 1 paket lagi karena surat kuasa atas nama Terdakwa;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa di Bali kalau dibilang Terdakwa tidak pernah kekurangan uang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di Polisi Terdakwa sudah menyampaikan sakit tetapi Polisi tidak memahami penyakit Terdakwa;
- Bahwa respon Polisi mengira sakit biasa sakit demam
- Bahwa setelah diperiksa dibawa ke Dokter hasil pemeriksaannya Terdakwa tidak begitu ingat karena pada waktu itu Terdakwa shock karena bipolar Terdakwa meningkat selama 2 minggu;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan di Rutan yang dilakukan bandingkan di Polda dengan di LP, di LP jauh kondisi Terdakwa lebih stabil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencelakai tahanan, Terdakwa pernah beralusinasi bunuh diri;
- Bahwa Terdakwa pernah ada meminta kepada penyidik untuk memeriksakan Terdakwa ke dokter yang memeriksa Terdakwa tapi tidak dikabulkan karena Terdakwa dipindahkan ke Krobokan;
- Bahwa Terdakwa merasa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum itu Tidak benar karena sebenarnya Terdakwa berhati baik;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berhubungan dengan Kobu Raum pada umumnya komunikasinya di pantai kadang melalui HP;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada usaha untuk menghubungi Kobu Raum karena tidak ada no. telpunnya, Tedakwa tidak tahu nomor telpunnya, Terdakwa tidak mengambil no. telpunya Kobu Raum karena waktu itu Terdakwa tidak stabil; Menimbang, bahwa di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :
  - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Patrik Huize, Jacob Van Campenlaan 174 2322 GJ Leiden The Netherland dan penerima atas nama Mr. KOBU RAUM DECODEX, gedung 6 point building 3 rd floor Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar Bali 80228 Indonesia yang ditemplei No. pengiriman/karal No. CC043386578NL. Yang didalamnya berisi 1 (satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aroma trapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat 102.00 gram brutto atau 97,87 gram netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duca Winter Rooseveltiaan 624 3526 BG Utrecht dan Penerima atas Nama Mr. Kobu Raum Dekodex gedung 6 point building 3 rd floor Jl. Danau Buyan No.74 Sanur Denpasar Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/karal No. CC043386555NL yang didalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aromatri) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aroma trapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,93 gram brutto atau 24.44 gram Netto
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard Simpati 4 G No. + 62 812 463 629 66;
- 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made In Holland berisi bekas lilin warna Unggu.
- 3 (tiga) plastik klip 1 (satu) diantaranya plastik klip berisi sisa serbuk warna putih Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bertuliskan supplement Choline 500 mg didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung Narkotika dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram Netto.
- 1 (satu) kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange yang mengandung Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto; jumlah keseluruhan 133,37 gram brutto atau 123,14 gram netto.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 5 (lima) bendel plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing;
- 1 (satu) buah cangklong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa oleh Kobu Raum Dekodex pada tanggal 10 September 2016 disuruh mengambil paket yang isinya lilin di kantor pos Denpasar dengan dilengkapi surat kuasa

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil paket tersebut dilengkapi dengan surat kuasa maka oleh pegawai Pos Terdakwa diserahkan 2 ( dua ) paket berupa 1 ( satu ) buah kotak kardus kotak cokelat.
- Bahwa dalam paket tersebut nama pengirimnya adalah Patrick Huiz, Jacob Van Van Campenlaan 1742321 GJ Leiden The Netherlands yang ditujukan sebagai penerima atas nama Mr. Kobu Raum Dekodex dengan alamat Gedung 6 point Building 3 rdFloor Jalan Danau Buyan 74 Sanur Denpasar Selatan.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket tersebut ditangkap oleh polisi karena barang yang diambil tersebut berupa sabu;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut apakah terdakwa Muhammad Faliq bin Nordin dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum .

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar dan diancam dalam pasal 113 ayat ( 2 ) Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar dan diancam dalam pasal 112 ayat ( 2 ) Undang –Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam surat dakwaan kesatu yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Setiap Orang.
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
- 3 Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum, yang mana dalam perkara ini Mohammad Faliq Bin Nordin dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, setelah identitas lengkapnya dibacakan telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas perkara lainnya dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau sebagai tanpa hak dan ada juga yang mengartikan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi I Wayan Ardana petugas polisi dari Dires Narkoba Polda Bali, saksi I Gede Purnama Arcana dan Felix Diaz, petugas dari Bea dan Cukai Denpasar serta saksi Bagus Satrio Prakoso, saksi I Komang Gelgel saksi I Wayan Dedi Kresna Subawa, SH. Petugas dari Kantor Pos Besar dan saksi I Ketut Suparta, saksi I Nengah Sudiarsa dan saksi I Wayan Sukadana bahwa pada tanggal 9 September 2016 sekira jam 14 .30 Wita Terdakwa hendak mengambil paket yang dikirim dari Negeri Belanda atas Nama Mr. Kobu Raum Decodex atas suruhan Mr. Kobu Raum oleh karena tidak ada surat kuasa pada saat itu maka Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengambilnya dan keesokan harinya pada tanggal 10 September 2016 baru Terdakwa dilengkapi dengan surat kuasa dan akhirnya Terdakwa diperbolehkan mengambilnya 2 ( dua ) paket milik dari Kobu Raum Decodex, akan tetapi setelah sampai didepan parkiran Kantor Pos Besar ditangkap oleh polisi dan selanjutnya dibawa kedalam Kantor Pos Besar Denpasar. Setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya adalah adalah cocain yang disimpan dalam religious cendele ( Lilin persembahan ) yang beratnya sekitar 102 gram brutto. Dalam hal ini Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa paket yang diambilnya tersebut berisi cocain, karena menurut Kobu Raum paket yang diambilnya tersebut berisi religious cendele ( lilin persembahan ). Walaupun Terdakwa tidak mengaku mengetahui isi dari paket tersebut akan tetapi setelah dilakukan pengglesahan dirumah tempat tinggal Terdakwa berupa Villa oleh Petugas kepolisian ditemukan serbuk putih disebelah kamar tidur Terdakwa dan oleh Terdakwa barang tersebut tidak diakui miliknya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Kobu Raum Decodex ada di pantai Kuta setelah dilakukan pencarian oleh petugas dari Kepolisian juga tidak diketemukan, karena Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dari Kobu Raum Decodex.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman melebihi 5 gram.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dimana tidak harus semua unsur tersebut harus dipertimbangkan dan apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi atau dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga dari keterangan saksi –saksi serta keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terdapat suatu fakta bahwa pada tanggal 10 September 2017 sekira jam 14. 00. Wita Terdakwa Mohammad Faliq Bin Nordin telah ditangkap oleh polisi dihalaman Kantor Pos Besar Renon Denpasar karena telah mengambil 2 ( dua ) paket yang dikirim dari Negeri Belanda oleh Patrick Huiz, Jaco Van Campelaan 1742321 GJ Leiden Netherland yang ditujukan atau sebagai penerima adalah Kobu Raum Decodex dengan alamat Gedung 6 point Building 3 rd Floor dan ternyata setelah Terdakwa ditangkap dihalaman Kantor Pos Besar Renon setelah dibuka kedua paket tersebut dalam candle lilin ( lilin aromaterapi ) terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus plastik bening yang mengandung narkotika jenis cocain dengan berat kotor 102.00 gram atau bersih seberat 97,87 gram dan paket kedua berisi candle lilin ( lilin aromaterapi ) dengan wadah keramik yang didalam candle lilin tersebut berisi narkoba jenis cocain dengan berat kotor 27,93 gram atau berat bersih 24,44 gram. Juga ditemukan 1 ( satu ) botol plastik bertuliskan supplement Choline yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang mengandung narkotika dengan berat keseluruhan 0,11 gram dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta jumlahnya melebihi 5 gram, sehingga unsur menguasai dan menyimpan Narkoba golongan 1 bukan tanaman yang melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terpenuhi semua, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menderita gangguan kejiwaan Bipolar maniak;

Menimbang bahwa, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas semua unsur – unsur tindak pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menjawab segala pertanyaan baik dari Penuntut Umum, Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa serta Penterjemah bahasa dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia dengan baik dan lancar dan Terdakwa juga bisa beraktifitas



dan menyewa rumah didaerah Canggu Kuta Utara dalam jangka waktu lama; Lain halnya dengan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP ayat ( 1 ) yang menyatakan barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya tidak boleh dihukum, akan tetapi Terdakwa dalam perkara aquo dapat beraktifitas dan pergi dari negerinya Singapura dan menetap di indonesia beberapa waktu lama, maka menurut Majelis Hakim, pasal 44 ayat ( 1 ) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, yaitu membebaskan Terdakwa tindak pidana yang dilakukannya; Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli yang bernama Dr. Made Sugiarta yang menyatakan bahwa penyakit Bipolar termasuk diagnosa penyakit jiwa menurut WHO akan tetapi di Indonesia Bipolar bukan merupakan penyakit jiwa; Sedangkan menurut Ahli Dr. Leley Setyawati menyatakan bahwa penyakit Bipolar adalah penyakit yang menyerang suatu perasaan yang begitu cepat bisa turun dalam pase depresi, putus asa, kecewa dan tidak bis mengerjakan sesuatu serta sering mengurung diri , sehingga Bipolar dapat dikelompokan sebagai penyakit jiwa dan harus ada pendampingan dari orang dekatnya; Mengenai hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli ini karena sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Terdakwa selama berada di Indonesia tidak ada pendampingan dari orang dekatnya atau orang tuanya, dan Terdakwa dapat melakukan aktifitasnya selama berada di Bali sehingga pendapat Ahli ini haruslah dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa walaupun saksi yang meringankan yang bernama Dr. Ida Ayu Kusuma Wardani Sp.KJ. yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menderita penyakit bipolar yang maniak ketergantungan pada obat seumur hidup dan yang harus didampingi oleh orang terdekatnya untuk mengontrol dalam mengkonsumsi obat dan apabila obat tidak tersedia emosinya bisa meledak dan tidak terkontrol dan juga bisa depresi atau rasa sedih yang berlebihan, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena Terdakwa dapat melakukan kegiatan sehari-hari di Indonesia dan tidak ada pendampingan dari orang –orang dekatnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan; Hal –hal yang memberatkan’

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat –giatnya dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa apabila narkoba jatuh kepada anak –anak muda akan berbahaya bagi generasi penerus bangsa.

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat ( 2 ) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Faliq Bin Nordin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum menguasai Narkoba Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 gram.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 ( sebelas ) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000; ( satu milyar ) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 4 ( empat ) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dapada pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Patrik Huize, Jacob Van Campenlaan 174 2322 GJ Leiden The Netherland dan penerima atas nama Mr. KOBU RAUM DECODEX, gedung 6 point building 3 rd floor Jl. Danau Buyan No. 74 Sanur Denpasar Bali 80228 Indonesia yang ditemplei No. pengiriman/karal No. CC043386578NL. Yang didalamnya berisi 1 (satu) buah candle (lilin aromaterapi) dengan wadah keramik yang didalam dasar candle (lilin aroma trapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkoba jenis Cocaine dengan berat 102.00 gram brutto atau 97,87 gram netto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang ditempel nama pengirim atas nama Duca Winter Rooseveltiaan 624 3526 BG Utrecht dan Penerima atas Nama Mr. Kobu Raum Dekodex gedung 6 point building 3 rd floor Jl. Danau Buyan No.74 Sanur Denpasar Bali 80228 Indonesia yang ditempel No. Pengiriman/karal No. CC043386555NL yang didalamnya berisi 2 (dua) buah candle (lilin aromatri) dengan wadah keramik yang masing-masing didalam dasar candle (lilin aroma trapi) tersebut terdapat barang berupa gumpalan bubuk putih yang dibungkus dengan plastik bening yang mengandung Narkotika jenis Cocaine dengan berat keseluruhan 27,93 gram brutto atau 24.44 gram Netto
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna hitam dengan simcard Simpati 4 G No. + 62 812 463 629 66;
- 1 (satu) buah mangkok keramik abu-abu tempat lilin Made In Holland berisi bekas lilin warna Unggu.
- 3 (tiga) plastik klip 1 (satu) diantaranya plastik klip berisi sisa serbuk warna putih Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bertuliskan supplement Choline 500 mg didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi serbuk warna putih yang mengandung Narkotika dengan berat keseluruhan 0,45 gram brutto atau 0,11 gram Netto.
- 1 (satu) kemasan tablet warna merah berisi 1 (satu) butir pil tablet warna orange yang mengandung Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih didalamnya terdapat 6 (enam) potong Happy Paper dibungkus plastik mengandung sediaan Narkotika dengan berat 0,20 gram brutto atau 0,12 gram netto; jumlah keseluruhan 133,37 gram brutto atau 123,14 gram netto.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 5 (lima) bendel plastik klip;
- 1 (satu) potong pipet plastik ujung runcing;
- 1 (satu) buah cangklong;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000; ( dua ribu ) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 oleh kami I Gde Ginarsa SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutrisno, SH, MH. dan Ni Made Purnami, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 67 /Pid.Sus/2017/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Sutrisno, SH.MH. dan I Ketut Suarta, SH, MH. dibantu oleh Ni Nengah Karang, SH Panitera pengganti dengan dihadiri oleh I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Sutrisno,,SH.MH

ttd.

I Ketut Suarta,SH,MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

I Gde Ginarsa,SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Ni Nengah Karang, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)